

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2019

PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2019 BN RI NOMOR 379

PERATURAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penandatanganan dan keabsahan surat suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Luar Negeri dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 362 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu perlu dilakukan perubahan.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan bahwa frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan angka 52 Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah; Penulisan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (2) huruf b angka 18 Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf b angka 1, huruf c angka 7, angka 8 dan angka 9, dan ayat (7) Pasal 28 diubah, di antara angka 8 dan angka 9 ayat (3) huruf c Pasal 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan ayat (3) huruf c Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12; Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 40 diubah, dan Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7); Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 51 diubah; Ketentuan ayat (7) Pasal 52 diubah; Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A; Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 55 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah; Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 65 diubah; Ketentuan ayat (11) Pasal 96 diubah; Ketentuan huruf b Pasal 98 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah; Pasal 100 diubah; Ketentuan Pasal 105 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6);

Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 107 diubah; Penulisan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 108 diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf c angka 10 Pasal 119 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 ayat (3) huruf c disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan 10b, dan ayat (3) huruf c Pasal 119 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12; Ketentuan ayat (3) huruf b angka 2 Pasal 120 diubah, dan ayat (3) Pasal 120 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c; Ketentuan ayat (3) Pasal 121 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah; Ketentuan Pasal 131 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 133 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 136 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 145 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 154 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 165 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 169 diubah; Ketentuan ayat (2) huruf e angka 2 Pasal 170 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 171 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 180 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (4) Pasal 186 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 206 diubah; Ketentuan Pasal 208 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf a, dan huruf c, dan ayat (6) Pasal 220 diubah; Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 222 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 223 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 227 diubah; Pasal 228 diubah; Pasal 229 dihapus; Pasal 232 dihapus; Lampiran Peraturan Komisi ini diubah.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 2 April 2019.
 - Lampiran 12 Halaman.
 - Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu terkait dengan perubahan Ketentuan angka 52 Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah; Penulisan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (2) huruf b angka 18 Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf b angka 1, huruf c angka 7, angka 8 dan angka 9, dan ayat (7) Pasal 28 diubah, di antara angka 8 dan angka 9 ayat (3) huruf c Pasal 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan ayat (3) huruf c Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12; Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 40 diubah, dan Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7); Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 51 diubah; Ketentuan ayat (7) Pasal 52 diubah; Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A; Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 55 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah; Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 65 diubah; Ketentuan ayat (11) Pasal 96 diubah; Ketentuan huruf b Pasal 98 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah; Pasal 100 diubah; Ketentuan Pasal 105 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6); Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 107 diubah; Penulisan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 108 diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf c angka 10 Pasal 119 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 ayat (3) huruf c disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan 10b,

dan ayat (3) huruf c Pasal 119 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12; Ketentuan ayat (3) huruf b angka 2 Pasal 120 diubah, dan ayat (3) Pasal 120 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c; Ketentuan ayat (3) Pasal 121 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah; Ketentuan Pasal 131 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 133 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 136 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 145 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 154 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 165 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 169 diubah; Ketentuan ayat (2) huruf e angka 2 Pasal 170 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 171 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 180 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (4) Pasal 186 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 206 diubah; Ketentuan Pasal 208 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf a, dan huruf c, dan ayat (6) Pasal 220 diubah; Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 222 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 223 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 227 diubah; Pasal 228 diubah; Pasal 229 dihapus; Pasal 232 dihapus; Lampiran Peraturan Komisi ini diubah.